



(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- f. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- g. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- h. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Direktur;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Jiwa merupakan Lembaga Teknis Daerah Propinsi yang berbentuk Badan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah;

- (2) Rumah Sakit Jiwa dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Rumah Sakit Jiwa merupakan Rumah Sakit Rujukan Propinsi.

#### Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur secara administrasi dan teknis berada dalam koordinasi Dinas Kesehatan serta menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik kedalam maupun instansi lain.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Jiwa mempunyai Fungsi :

- a. Pelayanan Medis;
- b. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- d. Pelayanan Rujukan;
- e. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan ; dan
- g. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Kepegawaian
    3. Sub Bagian Keuangan ; dan
    4. Sub Bagian Pencatatan Medis dan Program.

- c. Bidang Pelayanan Medik, membawahi ;
    - 1. Sub Bidang Medik Umum;
    - 2. Sub Bidang Kesehatan Jiwa dan Rujukan ; dan
    - 3. Sub Bidang Peningkatan dan Pencegahan Kesehatan Jiwa Masyarakat.
  
  - d. Bidang Perawatan, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Rawat Jalan;
    - 2. Sub Bidang Rawat Inap ; dan
    - 3. Sub Bidang Rawat Khusus.
  
  - e. Bidang Penunjang Medis, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Laboratorium, Farmasi dan Gizi;
    - 2. Sub Bidang Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ; dan
    - 3. Sub Bidang Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Profesi.
  
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 serta uraian tugas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Unit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan tugas masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya;